



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

SK. MENDIKBUD NO. 126/D/O/1998, TANGGAL 25 SEPTEMBER 1998

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faxes. 0527 62520

SURAT EDARAN

Nomor : 100/STIA-Amt/LL/V/2023

TENTANG
IMPLEMENTASI 3 DOSA PENDIDIKAN TINGGI
DI LINGKUNGAN STIA AMUNTAI

Kepada Yth,

1. Dosen STIA Amuntai
2. Sivitas Akademik STIA Amuntai
3. Organisasi Mahasiswa STIA Amuntai
4. Mahasiswa STIA Amuntai

di-

**Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Amuntai**

Dalam rangka menindak lanjuti 3 Dosa Gratifikasi, Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi di lingkungan wilayah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai sesuai dengan:

1. Peraturan Presiden RI nomer 87 Tahun 2016 Satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomer 29 Tahun 2019 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan kebudayaan riset, dan tekhnologi (Permendisbudristek) nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi;
6. Kode etik dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai;
7. Kode etik Tenaga Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai;
8. Kode etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai;

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh sivitas akademik (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dilarang melakukan gratifikasi, kekerasan seksual, perundungan, dan inteloransi;

pembelajaran yang aman, dan menyenangkan, serta komitmen memberantas semua Tindakan gratifikasi, kekerasan seksual, perundungan, dan inteloransi;

3. Gratifikasi yang dimaksud berupa pemberian uang, barang, serta penebusan/pemberian sertifikat yang tidak diketahui oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai selama proses belajar mengajar, seminar proposal, seminar penelitian, bimbingan skripsi, ujian skripsi, magang, PKL, bimbingan KTI;
4. Tindakan pungutan liar yang dimaksud adalah pungutan-pungutan yang diluar ketentuan yang berlaku pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai;
5. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berkaitan penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melakukan Pendidikan tinggi dengan nyaman dan optimal. Kekerasan seksual mencakup Tindakan yang dilakukan secara verbal non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. Menyampaikan ujaran yang medeskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
 - b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
 - c. Menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
 - d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. Mengirim pesan lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
 - f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto, dan/atau rekaman audio, dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - h. Menyebarkan Informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - i. Mengintip dan dengan sengaja meliat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, dan mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
 - k. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
 - m. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;

- n. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh lain alat kelamin;
 - o. Memaksa memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
 - p. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
 - q. dan/atau melakukan perbuatan seksual lainnya;
6. Perundungan yang dimaksud adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, dan dilakukan secara berulang. Perundungan dilakukan secara sadar dan sengaja karena terjadi berulang kali dan adanya kesenjangan kekuasaan atau kuasa. Perundungan dapat dikategorikan kedalam 4 kategori:
- a. Perundungan fisik: Memukul, Menendang, Mendorong, Meludahi, Mengambil/ merusak hak milik orang lain dengan paksa;
 - b. Perundungan Verbal: Mengejek, Menghina, Menggunakan panggilan negative, Komentar rasis, Mengancam;
 - c. Perundungan Relasional: Menyebabkan rumor negative terhadap orang lain, mengeluarkan, mengabaikan, dan mengisolasi seseorang dalam satu kelompok, membocorkan rahasia seseorang kepada pihak ketiga, memanipulasi hubungan dan merusak persahabatan;
 - d. Cyber Bullying: Mengirim atau mengunggah postingan kata-kata maupun gambar yang intimidatif dengan menggunakan alat komunikasi digital ke berbagai aplikasi, atau platform, umumnya media social atau pesan singkat.
9. Intoleransi yang dimaksud adalah pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi dengan ditunjukkan melalui sikap tidak tenggang rasa atau tidak toleran, sikap yang tidak saling menghormati, dan menghargai antar individu, atau antar kelompok di lingkungan sivitas akademik. Jenis intoleransi yaitu intoleransi pikiran, intoleransi rasial, intoleransi beragama, intoleransi social, intoleransi seksual, intoleransi budaya, dan Intoleransi politik;
10. Dalam rangka menjamin pencegahan gratifikasi, kekerasan seksual, gerundungan dan Intoleransi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, kepada seluruh unsur pimpinan, program studi, Pusat Penjamin Mutu, Unit Tekhnis, dosen dan Organisasi Mahasiswa agar melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Memasang tanda informasi yang berisi peringatan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai tidak menoleransi segala Tindakan Gratifikasi, Kekerasan Seksual, perundungan, dan Intoleransi pada lingkungan dinas kerja masing-masing;

Seksual, perundungan, dan Intoleransi pada lingkungan dinas kerja masing-masing;

- b. Melakukan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan secara berkala baik melalui kegiatan akademik maupun non akademik, dalam upaya pencegahan terhadap Tindakan-tindakan gratifikasi, kekerasan seksual, perundungan, Intoleransi dilingkungan unit masing-masing;
- c. Mengawasi dan melaporkan jika terdapat praktek-praktek Gratifikasi, Kekerasan seksual, Perundungan, dan Intoleransi untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan melalui:

Email : stiaamt@gmail.com

WA Ketua STIA : 0852-5138-3222

11. Pelaku Tindakan Gratifikasi, Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kebijakan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Amuntai, 11 Mei 2023

Ketua



Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP CIQaR, CIQnR
NIK. 19891025 201807 1 030

Tembusan :

1. Yayasan Bakti Muslimin Amuntai
2. Arsip